



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 255 TAHUN 2022**

TENTANG

**BATAS DESA PAMUPUKAN KECAMATAN CINIRU
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAMUPUKAN KECAMATAN CINIRU KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner* dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pamupukan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.

BAB III

BATAS DESA PAMUPUKAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Padamulya Kecamatan Maleber.
- Barat : Desa Ciniru dan Desa Cijemit Kecamatan Ciniru.
- Selatan : Desa Cipedes Kecamatan Ciniru.
- Utara : Desa Gewok Kecamatan Garawangi.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pamupukan sebagai berikut:

a. Batas Desa Pamupukan dengan Desa Gewok Kecamatan Garawangi :

1. Dimulai dari TK 32.08.02.2004-02.2009-08.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 58,039''$ BT dan $7^{\circ} 2' 37,097''$ LS yang terletak di Sungai Cipedak sebagai simpul batas antara Desa Ciniru, Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru dan Desa Gewok Kecamatan Garawangi.
2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tengah (as) Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2009-08.2001-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 29,111''$ BT dan $7^{\circ} 2' 24,225''$ LS yang terletak di Sungai Cipedak.
3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sejauh +/- 50 meter dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan dan Persawahan sejauh +/- 590 meter sampai bertemu TK 32.08.02.2009-08.2001-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 48,881''$ BT dan $7^{\circ} 2' 29,847''$ LS yang terletak di Jalan Desa.
4. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 130 meter, dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 100 meter dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 760 meter dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 370 meter sampai bertemu TK 32.08.02.2009-08.2001-30.2011-30.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 32' 28,795''$ BT dan $7^{\circ} 2' 37,451''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru, Desa Gewok Kecamatan Garawangi, Desa Padamulya dan Desa Cikahuripan Kecamatan Maleber.

b. Batas Desa Pamupukan dengan Desa Cijemit Kecamatan Ciniru :

1. Dimulai dari TK 32.08.02.2002-02.2003-02.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 57,726''$ BT dan $7^{\circ} 2' 58,031''$ LS yang terletak di Aliran Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cijemit, Desa Cipedes dan Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru.
2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Alur Sungai sampai bertemu TK 32.08.02.2002-02.2009-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 56,013''$ BT dan $7^{\circ} 2' 55,026''$ LS yang terletak di Sungai.
3. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Alur Sungai sampai bertemu TK 32.08.02.2002-02.2004-02.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 52,088''$ BT dan $7^{\circ} 2' 52,895''$ LS yang terletak di Jembatan sebagai simpul batas antara Desa Cijemit, Desa Ciniru dan Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru.

c. Batas Desa Pamupukan dengan Desa Ciniru Kecamatan Ciniru :

1. Dimulai dari TK 32.08.02.2002-02.2004-02.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 52,088''$ BT dan $7^{\circ} 2' 52,895''$ LS yang terletak di Jembatan sebagai simpul batas antara Desa Cijemit, Desa Ciniru dan Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.02.2004-02.2009-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 59,736''$ BT dan $7^{\circ} 2' 42,765''$ LS yang terletak di Sungai.
3. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.02.2004-02.2009-08.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 58,039''$ BT dan $7^{\circ} 2' 37,097''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Ciniru, Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru dan Desa Gewok Kecamatan Garawangi.

d. Batas Desa Pamupukan dengan Desa Cipedes Kecamatan Ciniru :

1. Dimulai dari TK 32.08.02.2002-02.2003-02.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 57,726''$ BT dan $7^{\circ} 2' 58,031''$ LS yang terletak di Aliran Sungai Cipedak sebagai simpul batas antara Desa Cijemit, Desa Cipedes dan Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 0,716''$ BT dan $7^{\circ} 3' 1,886''$ LS yang terletak di Sungai.
3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 5,052''$ BT dan $7^{\circ} 3' 5,568''$ LS yang terletak di Sungai.
4. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 20,684''$ BT dan $7^{\circ} 3' 15,392''$ LS yang terletak di Sungai.
5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 37,495''$ BT dan $7^{\circ} 3' 17,051''$ LS yang terletak di Sungai.
6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 48,783''$ BT dan $7^{\circ} 3' 19,309''$ LS yang terletak di Jembatan.
7. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 58,415''$ BT dan $7^{\circ} 3' 15,637''$ LS yang terletak di Sungai.
8. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Alur Sungai Cipedak sampai bertemu TK

32.08.02.2003-02.2009-30.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 32' 27,035''$ BT dan $7^{\circ} 3' 11,336''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cipedes, Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru dan Desa Padamulya Kecamatan Maleber.

- e. Batas Desa Pamupukan dengan Desa Padamulya Kecamatan Ciniru :
1. Dimulai dari TK 32.08.02.2009-08.2001-30.2011-30.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 32' 28,795''$ BT dan $7^{\circ} 2' 37,451''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru, Desa Gewok Kecamatan Garawangi, Desa Padamulya dan Desa Cikahuripan Kecamatan Maleber.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan Cikeuseuik sampai bertemu TK 32.08.02.2009-30.2011-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 32' 18,179''$ BT dan $7^{\circ} 2' 40,252''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Cikeuseuik.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan Cikeuseuik sampai bertemu TK 32.08.02.2009-30.2011-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 32' 21,170''$ BT dan $7^{\circ} 2' 55,207''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Cikeuseuik.
 4. Kemudian dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.02.2003-02.2009-30.2011-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 32' 27,035''$ BT dan $7^{\circ} 3' 11,336''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cipedes Kecamatan Ciniru, Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru dan Desa Padamulya Kecamatan Maleber.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Pamupukan Kecamatan Ciniru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Juli 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 14 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.02.2009
DESA PAMUPUKAN
 KECAMATAN CINIRU
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grd : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 J.L. Silwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.02.2003-02.2003-02.2009-000	7° 2' 58.001" L	108° 30' 57.729" B	225588.555	922003.911
TK 32.08.02.2003-02.2004-02.2009-000	7° 2' 52.869" L	108° 30' 53.869" B	22514.588	922010.853
TK 32.08.02.2003-02.2009-001	7° 2' 55.029" L	108° 30' 56.012" B	225336.471	922014.584
TK 32.08.02.2003-02.2009-001	7° 3' 1.886" L	108° 31' 0.718" B	225680.867	921953.966
TK 32.08.02.2003-02.2009-002	7° 3' 5.598" L	108° 31' 5.663" B	225814.734	921967.436
TK 32.08.02.2003-02.2009-003	7° 3' 15.362" L	108° 31' 20.664" B	226296.254	921924.044
TK 32.08.02.2003-02.2009-004	7° 3' 17.051" L	108° 31' 37.483" B	226412.798	921947.518
TK 32.08.02.2003-02.2009-005	7° 3' 19.303" L	108° 31' 46.783" B	227158.742	921948.231
TK 32.08.02.2003-02.2009-006	7° 3' 15.637" L	108° 31' 58.415" B	227454.823	921952.664
TK 32.08.02.2003-02.2009-001-000	7° 3' 11.306" L	108° 32' 27.833" B	228332.881	921965.489
TK 32.08.02.2004-02.2009-001	7° 2' 42.768" L	108° 30' 58.738" B	225364.778	922023.433
TK 32.08.02.2004-02.2009-001-000	7° 2' 37.057" L	108° 30' 58.839" B	225554.748	922067.382
TK 32.08.02.2004-02.2009-001	7° 2' 24.225" L	108° 31' 25.111" B	226546.735	922108.071
TK 32.08.02.2004-02.2009-002	7° 2' 28.847" L	108° 31' 48.861" B	227154.715	922092.492
TK 32.08.02.2004-02.2009-001-000	7° 2' 37.451" L	108° 32' 28.755" B	228381.533	922070.241
TK 32.08.02.2005-02.2009-001	7° 2' 40.252" L	108° 32' 18.179" B	228156.023	922061.443
TK 32.08.02.2005-02.2009-002	7° 2' 55.271" L	108° 32' 21.179" B	228132.238	922054.285



Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.